

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum dan masyarakat merupakan pasangan yang tidak bisa terpisah, sebab berbicara tentang hukum pasti juga akan terkait dengan apa yang disebut masyarakat begitu sebaliknya karena hukum merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum tidak bisa terlepas dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat, itulah sebabnya dikatakan bahwa hukum itu tidaklah otonom. Hukum merupakan suatu realitas dalam masyarakat sehingga hukum lebih bersifat realistik dan empirik. Sebagaimana dikemukakan Satjipto Raharjo, bahwa saat ini hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang sifatnya otonom dan independen, melainkan difahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitannya dengan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum adalah pranata sosial yang diciptakan oleh manusia untuk menciptakan tertibnya sendiri. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia, ia muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, h. 34.

Keberadaannya bersifat *Rooted, Paculierdan base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.<sup>2</sup>

Untuk mencapai kehidupan yang aman ,tentram, tertib dan adil dalam masyarakat, maka hukum harus dapat difungsikan dengan baik. Salah satu fungsi hukum yang dapat dilakukan adalah fungsi hukum sebagai kontrol sosial (pengendalian sosial) yakni bahwa hukum berfungsi untuk mempertahankan dan menjaga suatu keadaan pada suatu masyarakat agar tetap berada dalam pola tingkah laku yang diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kehidupan bermasyarakat ada pidana, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan merupakan alat pertahanan terakhir dan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan. Oleh karena itu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan upaya-upaya lain terlebih dahulu, apabila sarana atau upaya lain dipandang kurang memadai barulah digunakan hukum pidana.

Dalam penerapannya, fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu fungsi umum hukum pidana untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat dan fungsi khusus hukum pidana, untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (kejahatan) dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

---

<sup>2</sup> Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h. 66

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.<sup>3</sup>

Terkait dengan pengaturan hukum pidana, Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk peraturan positif yang berlaku di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam KUHP selanjutnya mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP. Ketentuan yang diubah yaitu mengenai tindak pidana ringan antara lain Pasal 364,373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP. Nilai barang atau objek perkara yang awalnya dua puluh lima rupiah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

Sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2011 belum ada perubahan terkait dengan perubahan nilai barang dalam pasal-pasal tersebut di atas. Munculnya banyak kasus pencurian ringan yang masuk ke pengadilan menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Sebagai contoh kasus pencurian sandal jepit oleh siswa SMK dan pencurian biji kakao oleh seorang

---

<sup>3</sup> Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, (<http://www.online-journal.unja.ac.id>, diakses 25 Januari 2017), h.62

nenek. Kedua kasus jelas tidak ada keadilan bagi masyarakat kecil. Hukuman yang adil bukan sekedar berdasarkan pasal, tapi ada pertimbangan lain yaitu hati nurani dan peri kemanusiaan.<sup>4</sup>

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara tersebut diancam dengan pidana 5 tahun penjara sebagaimana Pasal 362 KUHP karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Banyaknya perkara-perkara yang masuk ke pengadilan telah membebani pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan.

Banyaknya perkara pencurian ringan sangat tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama lima tahun. Perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan yang sebagaimana Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama tiga bulan penjara atau denda Rp 250,-. Jika perkara-perkara tersebut dikenakan Pasal 364 KUHP maka tentunya berdasarkan KUHAP para tersangka tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21 KUHAP) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa dengan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012

---

<sup>4</sup> Kasus Sandal Jepit dan Buah Kakao, Ketidakadilan bagi Masyarakat, (<http://www.kompasiana.com>, diakses 5 Desember 2016).

tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Mengenai denda, pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta sehingga denda yang dibawah Rp 2,5 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.<sup>5</sup>

Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 sebenarnya hanya berlaku bagi hakim pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam pasal 2). Namun demikian, yang menjadi persoalan adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum,

---

<sup>5</sup> Implementasi PERMA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, (<http://permana08.blogspot.co.id>, diakses 4 Desember 2016).

khususnya pihak kepolisian sebagai pihak yang pertama kali berhubungan langsung dengan korban dan pelaku. Pihak kepolisian sulit untuk memutuskan langkah apakah tindak pidana pencurian masuk dalam ranah Tipiring yang diatur oleh PERMA No. 02 Tahun 2012 atau tidak menggunakannya. Hal ini terkait dengan masalah penahanan terhadap pelaku tindak pidana, dimana dengan ketentuan Perma No.02 Tahun 2012 tidak perlu dilakukan penahanan, sedangkan apabila pelaku residivis dikhawatirkan bisa melarikan diri. Dalam hal ini Polri harus berupaya menggali latar belakang tindak pidana tersebut demi terwujudnya keadilan substantif dan bukan semata-mata keadilan prosedural.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 DAN RELEVANSINYA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Kasus di Polres Semarang)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang ?

2. Bagaimanakah konsekuensi hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang untuk mewujudkan keadilan substantif berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012?
3. Kendala apa yang timbul dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang untuk mewujudkan keadilan substantif berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang dan upaya mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai seperti tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan hukum pidana, khususnya mengenai penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat kepolisian khususnya penyidik dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait penanganan tindak pidana pencurian.



## E. Kerangka Berfikir



## **Keterangan**

Hukum adalah pranata sosial yang diciptakan oleh manusia untuk menciptakan tertibnya sendiri. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia, ia muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaannya bersifat *Rooted, Paculierdan base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.<sup>6</sup>

Hakikat hukum dan keadilan dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam, yang berarti bahwa dalam pergaulan hidup masyarakat maka akan selalu terkait pada masalah hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Hukum dan keadilan adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya.<sup>7</sup>

Sistem hukum pidana diharapkan dapat beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan langkah awal dan usaha yang

---

<sup>6</sup> Pujiyono, *Op.Cit*, h. 66.

<sup>7</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

hebat untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah tidak relevan lagi dimasa sekarang,<sup>8</sup> dan diharapkan peraturan Mahkamah Agung ini dapat juga nantinya menjadi pedoman Kepolisian dalam hal menangani kasus Tindak Pidana Ringan yang berkaitan dengan Kejahatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>9</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>8</sup> [http://indrahamatullah.wordpress.com/2012/03/09/Peraturan Mahkamah Agung-tipiringmeski-lambat-tapi-hebat/](http://indrahamatullah.wordpress.com/2012/03/09/Peraturan_Mahkamah_Agung-tipiringmeski-lambat-tapi-hebat/) akses tanggal 7febuari 2017

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, h. 9.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik di Polres Semarang yang menangani perkara tindak pidana ringan.

#### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti . Data sekunder meliputi :

##### 1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- d) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

##### 2) Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut tindak pidana pencurian.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1) Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan penanganan tindak pidana pencurian.

### 2) Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan<sup>10</sup>

Pelaksanaan observasi yang peneliti lakukan diantaranya: melihat kondisi awal tempat penelitian, mencari hal yang menarik untuk diteliti untuk dijadikan judul

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, h. 42.

penelitian yang akan diteliti serta melaksanakan observasi lanjutan.

3) Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekati informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.<sup>11</sup> Berikut adalah informan dalam penelitian ini:

- a) Agus Purwanto, selaku Kasat Reskrim Polres Semarang.
- b) Danny Suherdani, selaku AKBP Polres Semarang.
- c) Joko S, selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Ungaran.
- d) M. Panggabean, selaku Kaurbin Ops Satreskrim Polres Semarang.
- e) Sutrisno, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran.
- f) Subiharta, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

---

<sup>11</sup> Masri Singarimbun dan Efendi Sofwan, 2001, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, Hal.56.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian, Perma Nomor 2 Tahun 2012, Tinjauan Tentang Penyidikan serta tinjauan tentang Keadilan Substantif

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai ketentuan peraturan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian, implementasi peraturan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres

Semarang, dan kendala yang timbul dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.